PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T C

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1985 TENTANG

RENCANA INDUK KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
TAHUN 1984 - 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

3

- : a. Bahwa dalam rangka pengembangan dan Pelaksanaan Pembangunan Kota disegala bidang, diperlu kan adamya pedoman pembangunan dan pengembangan kota untuk mencapai tujuan pokok pengaturan kota, sesuai dengan ciri dan sifat kehidupanperkotaan ;
 - b. Bahwa landasan komsepsional Rencama Pembangun-an di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto di arahkan untuk terwujudnya Kota Budaya, Pawiidik an, pariwisata, Industri dan Perdagangan (Kota BUDIPARINDA) sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor: DPRD.003.2/05/1983/SK, maka dipandang perlu disusun suatu Rencama Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto tahun 1984 2004 yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 temtang Pokok pokok Pemerintahan di Dawrah :
 - 2. Undang-umdang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkumgan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 3. Undang-umdang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 - 4. Undang-undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tentang Larangam Pemakaian Tanah tampa ijin yang Berhak atau Kuasanya;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
- 7. Persturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojekerto,

MEMUTUSKAN

MENETAPI, AR

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO KERTO MENTANG RENCANA INDUK KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUM 1984 - 2004.

E A B I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Rencana Induk atau Rencana Umum Kota se - bagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, ialah suatu Rencana yang disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan menganalisa segala - aspe. dan faktor pengembangan dan pembangunan kota dalam suatu rangkaian yang bersifat penyeluruh, berupa uraian-uraian dalam teks kebijaksanaan dan langkah-langkah yang bersifat mendasar yang di - lengkapi pula dengan data serta peta-peta pengguna an tanah.

Pasal 2

Rencana Induk Kota memuat informasi dan - data yang digunakan, analisa pengkajian potensi masalah, rumusan kebijaksanaan dasar perencanaan, penjabaran dalam bentuk rencana struktur, dan - rumusan pelaksanaan pembangunan.

BABIII SUSJNAN NASKAH RENCANA INDUK KOTA KOTANADYA DALIMI TITOKAT II MOJOKERFO

Pasality's Boy.

Naslah Renoma Induk Kota Kotanidya Daerah Tingkut II Mojokerto, terdiri dari :

- a. Buku Rencana Induk, merupakan buku utama yang mencakup isi rencana, yang terdiri dari rumusan-rumusan kebijaksanaan dasar perencanaan, penjabaran dalam bentuk rencana struktur dan rumusan pelaksanaan pembangunan, serta Album Peta Rencana;
- b. Buku Kompilasi Data, merupakan Lampiran pertama Buku Rencana Induk yang mencakup isi data dan keterangan serta mempunyai kait an yang erat terhadap permasalahan yang ada dan mempunyai ke gunaan bagi penyusun analisa perencanaan;
- c. Buku Analisa Perencanaan, merupakan lampiran kedua Buku Rencana Induk, yang mencakup:
 - analisa keadaan dasar ;
 - 2. analisa kecenderungan perkembangan ;
 - 3. analisa sistim serta kebutuhan ruang ;
 - 4. analisa kemampuan keuangan Daerah serta pelaksanaan pembangun an yang mencakup aspek-aspek pengelolaan kota serta perundang undangan.

BAB III

ISI NASKAH INTI RENCANA INDUK KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Pasal 4

Isi Naskah Rencana Induk Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a Peraturan Daerah ini, adalah :

- BAB I. Pendahuluan;
- B/A B II. Fola Pertumbuhan dan Perkembangan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- B.A.B III. Strategi dan kebijaksanaan Pengembangan Rencana Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- B A B IV. Pertimbangan kemungkinan perkembangan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- B A B V. Rencana Struktur Tata Ruang dan Sektoral;
- B A B VI. Rencana Eagian Wilayah Kota;
- B A B VII. Pra Rencana Temperinci Kawasan Pusat Kota;
- B A B VIII. Pelaksanaan Rencana dan Pembinaan Administrasi Pembangun -- an Kota.

PELAKSANAAN RENCANA INDUK KOTA KOTAMADYA DARRAH TINGKAT II MOJOKERTO

Pasal 5

Sebagai tindak lanjut dari Rencana Induk Kota yang telah ditetapkan berilupnya perlu disusun Rencana-rencana terinci Kota yaitu rencana fisik yang secara telah siap untuk dipergunakan sebagai pedoman pelaksang an, yang merupakan pengisian dari Rencana Induk Kota dan Rencana Bagian-Wilayah Keta, yang dilengkapi peta rencana perpetakan tanah serta unsur / rencana kota dalam peta berkala 1 : 1.000.

Pasal 6

Roncana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto perlu di - evaluasi sekurang-kurangan 5 (lima) tahun sekali, disesuaikan dengan mekanisme pelaksanaan rencana lima tahunan Nasional.

Pasal 7

Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh semua pihak yang melaksanakan pembangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

$\mathbb{B} \wedge \mathbb{B} = \mathbf{V}$

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

mgenai pelaksanaannya akun diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1984 2004;
- (2) Peraturan Daerah ini malai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peratur an Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah -Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 13 Agustus 1985

DEWAN PERWAKTIAN RAKYAT DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Kotuc.

Cap. ttd.

S. EFFENDI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 -- Juli 1987 Nomor 650 - 1033.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pengembangan Perkotaa Pelaksana Tugas Cap. ttd.

> Drs. SAHAT PENJAHITAN NIF. 470 009 495

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto Tahun 1987 Seri C pada tanggal 16 Nopember 1987 Nomor : 3/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPAIA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. Ec. MASDRA M. JASIN NIP. 510 035 499